BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPUALAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah agar lebih akuntabel dan adanya beberapa ketentuan mengenai perjalanan dinas, maka di pandang perlu untuk menetapkan Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06/TS/DPMD/I/2017 tanggal 4 Januari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti;

21. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas bagi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 dan penjelasannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

PENJELASAN STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

1. Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa meliputi:
   a. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah;
   b. Perjalanan Dinas Luar Wilayah; dan
   c. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

2. Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada:
   a. Kepala Desa;
   b. Perangkat Desa; dan
   c. Badan Permusyawaratan Desa.

3. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
   a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritasyang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, serta dilaranguntuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersifat ser/emonial;
   b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintahan Desa;
   c. efesiensi penggunaan belanja desa;
   d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalan dinas; dan
   e. mengindahkan ketentuan hari libur nasional dan cuti wajib kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak.

4. Prinsip-prinsip diatas wajib dilaksanakan oleh:
   a. pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan SPT;
   b. bendahara desa dalam pengeluaran dan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas;
   c. pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas.

5. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

   Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menujut empat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

   Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

   A. TUJUAN PEKANBARU
      1) Berangkat

         biaya taksi dari tempat kedudukan di Pelabuhan Pekanbaru ketempat tujuan (hotel/ penginapan/kantor).

2) Kembali

biaya taksi dari tempat kedudukan (hotel/ penginapan/kantor) ke Pelabuhan.

3) Terhadap pertanggungjawaban biaya taksi menyerahkan kwitansi dari taksi atau membuat pernyataan pertanggungjawaban biaya taksi (contoh terlampir).

B. TUJUAN JAKARTA DAN / ATAU PROVINSI LAINNYA

1) Berangkat

a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Pekanbaru ke Bandara Sultan Syarif Kasim II; dan

b) biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ketempat tujuan (hotel/ penginapan/kantor) di jakarta.

2) Kembali

a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta; dan

b) biaya taksi dari Sultan Syarif Kasim II ke tempat tujuan (hotel/ penginapan/kantor) di Pekanbaru/Batam.

3) Terhadap pertanggungjawaban biaya taksi menyerahkan kwitansi dari taksi atau membuat pernyataan pertanggungjawaban biaya taksi (contoh terlampir).

6. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Satuan Biaya Tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

7. Satuan Biaya Tiket Transportasi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi

Satuan biaya tiket transportasi perjalanan dinas luar kota dalam provinsi adalah satuan biaya untuk pembelian tiket transportasi Pergi Pulang (PP) untuk air dan darat. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar kota dalam provinsi menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2017

1. Ketentuan Umum
   a. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan dan di tanda tangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
   b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dan di tanda tangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas.
   c. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk memberikan surat tugas dan menerbitkan SPPD terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan PemerintahanDesa.
   d. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah adalah Perjalanan Dinas ke Kecamatan yang bersangkutan dan / atau desa lain dalam Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat yang berwenang.
   e. Perjalanan Dinas Luar Wilayah adalah Perjalanan Dinas ke Ibu kota Kabupaten termasuk ke Desa di Wilayah Kecamatan lain dalam Daerah untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat yang berwenang.
   f. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat yang berwenang.
   g. Uang harian atau lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus dan merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transport lokal.

h. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti-bukti penggunaannya.

i. Biaya Riil *(at cost)* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

j. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

k. Tempat Kedudukan adalah desa/tempat Pemerintahan Desa berada.

l. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

m. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

2. Mekanisme Perjalanan Dinas

a. Pelaksana Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang dan wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.

b. Setiap SPT berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Perjalanan Dinas Dalam Wilayah

a) Dibatasi maksimal 2 (dua) orang untuk konsultasi dan koordinasi dan / atau kegiatan khusus dari kecamatan.

2) Perjalanan Dinas Luar Wilayah dan luar Daerah

a) Dibatasi maksimal 2 (dua) orang untuk konsultasi dan koordinasi.

b) Terkait kegaitan bimtek/pelatihan/sosialisasi/ kegaitan khusus lainnya dari pihak Kabupaten, jumlah pelaksana perjalanan dinas disesuaikan dengan permintaan penyelenggara.

c. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk melaksanakan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

1) Perjalanan dinas dalam wilayah ditandatangani oleh Kepala Desa;

2) Perjalanan dinas luar wilayah :

a) Pelaksana perjalanan dinas Kepala Desa, SPT ditandatangani oleh Camat;

b) Pelaksana perjalanan dinas Perangkat Desa dan / atau BPD, SPT ditandatangani oleh Kepala Desa;

3) Perjalanan dinas ke luar daerah:

a) Pelaksana perjalanan dinas Kepala Desa, SPT ditandatangani oleh Camat;

b) Pelaksana perjalanan dinas Perangkat Desa dan / atau BPD, SPT ditandatangani oleh Camat;

d. Lembar SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa.

3. Biaya Perjalanan Dinas

a. Biaya perjalanan dinas terdiri dari:

1) Lumsump (Uang harian);

2) Biaya transport;

3) Biaya penginapan;

b. Tingkatan biaya perjalanan dinas dibagi kedalam 2 (dua) tipe, yaitu:

1) Tipe A untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa

2) Tipe B untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan BPD.

c. Uang harian diatur sebagai berikut :

1) meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;

2) untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan/pelatihan, Bimtek dan sejenisnya yang biaya akomodasi dan / atau konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, selama kegiatan berlangsung uang harian dibayarkan 60% selanjutnya uang harian keberangkatan dan kepulangan (2 hari) dibayarkan penuh;

3) untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan/pelatihan, Bimtek dan sejenisnya yang biaya akomodasi, konsumsi dan uang saku ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan 40% selanjutnya uang harian keberangkatan dan kepulangan (2 hari) dibayarkan penuh;

d. Biaya transport terdiri atas :

a. biaya angkutan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan untuk keberangkatan dan kepulangan;

b. retribusi yang dipungut di pelabuhan untuk keberangkatan dan kepulangan;

e. Biaya tranportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) untuk perjalanan dinas luar daerah

f. Bagi penyelenggara perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi dan / atau kendaraan dinas ketempat tujuan, biaya transportasi dibayarkan maksimal sesuai standard harga tiket angkutan umum.

g. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya di tempat tujuan perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

h. Dalam rangka perjalanan dinas dengan tujuan konsultasi dan / atau koordinasi ke ibukota Kabupaten dan / atau ibukota kecamatan, pengaturan mengenai Desa yang diperkenankan untuk menginap diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pPraturan Bupati ini.

i. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standart biaya penginapan.

j. Standar biaya untuk semua komponen biaya perjalanan dinas tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

k. Biaya perjalanan dinas sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dengan menggunakan uang muka perjalanan dinas;

l. Dalam hal perjalanan dinas harus segeradilaksanakan, sementara perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan;

4. Penentuan jumlah hari perjalanan dinas

a. Perjalanan dinas dalam wilayah dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja kecuali untuk desa yang sulit secara geografis dan membutuhan transportasi khusus.

b. Perjalanan dinas luar wilayah dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja kecuali untuk desa yang sulit secara geografis dan membutuhan transportasi khusus.

c. Jumlah hari perjalanan dinas luar wilayah dapat ditambah maksimal 1 hari bagi desa yang membutuhkan transportasi khusus.

d. Kebutuhan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan poin (b) meliputi :

1) alat transportasi untuk wilayah yang tidak bisa dan/atau sulit dilalui oleh alat transportasi umum dan tidak terjadwal pulang pergi setiap hari;

2) alat transportasi laut untuk wilayah pulau yang tidak terjadwal pulang pergi setiap hari dan/atau jadwal pulang pergi transportasi laut tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan perjalanan dinas selama 1 hari;

e. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi ke ibukota Provinsi Riau/Provinsi Kepri dan Kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Riau dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.

f. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi ke ibukota negara dan Provinsi lainnya di luar Provinsi Riau/Provinsi Kepri dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam.

g. Khusus untuk penugasan pendidikan, pelatihan dan sejenisnya jumlah hari penugasan mengikuti undangan atau jadwal dari peyelenggara.

h. Dalam hal jumlah hari perjalan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD/SPT, maka pelaksana perjalanan dinas tersebut wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a. Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD/SPT yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.

b. Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD/SPT untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APBDesa.

c. Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

d. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

e. Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada poin (d) terdiri dari:

1) Untuk perjalanan dinas ke ibukota negara dan Provinsi lainnya di luar Provinsi Riau:

a) SPT yang ditanda tangani oleh Pejabat berwenang;

b) SPPD yang sudah ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan;

c) Tiket Bus (transpotasi darat) dan/atau tiket penyeberangan, pergi dan pulang;

d) Tiket pesawat, pass naik (boarding pass) dan pajak bandar udara (airport tax), dari tempat bertolak (ibukota Provinsi RIAU) untuk menuju tempat tujuan, pergi dan pulang;

e) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

f) Daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan sewa kendaraan dalam kota, tidak diperoleh;

g) Kuitansi;

h) Undangan dan jadwal kegiatan (khusus bagi perjalanan dinas dengan tujuan Diklat, bimtek, workshop, sosialisasi, dan lain-lain;

i) Laporan hasil perjalanan dinas

2) Untuk perjalanan dinas ke ibukota Provinsi Riau dan Kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Riau:

a) SPT yang ditanda tangani oleh Pejabat berwenang;

b) SPPD yang sudah ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan;

c) Tiket Bus (transpotasi darat) dan/atau tiket penyeberangan, pergi dan pulang;

d) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

e) Daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan sewa kendaraan dalam kota, tidak diperoleh;

f) Kuitansi;

g) Undangan dan jadwal kegiatan (khusus bagi perjalanan dinas dengan tujuan Diklat, bimtek, workshop, sosialisasi, dan lain-lain;

h) Laporan hasil perjalanan dinas

3) Untuk perjalanan dinas luar wilayah :

a) SPT yang ditanda tangani oleh Pejabat berwenang;

b) SPPD yang sudah ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan;

c) Kwitansi;

d) Laporan hasil perjalanan dinas;

e) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

f) Tiket Transportasi;

g) Undangan dan jadwal kegiatan (khusus bagi perjalanan dinas dengan tujuan Diklat, bimtek, workshop, sosialisasi, dan lain-lain;

h) Daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran biaya transportasi dan penginapan tidak diperoleh;

4) Untuk perjalanan dinas dalam wilayah:

a) SPT yang ditanda tangani oleh Pejabat berwenang;

b) SPPD yang sudah ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan;

c) Kwitansi;

d) Laporan hasil perjalanan dinas;

e) Khusus untuk desa yang sulit secara geografis, melampirkan daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran kebutuhan transportasi khusus dan penginapan tidak diperoleh;

f. Untuk pelaksana perjalanan dinas yang tidak mengunakan hotel/penginapan, harus mencantumkan alamat tempat menginap pada daftar pengeluaran riil.

g. Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada poin (f) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h. Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas, maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggung jawabkan.

i. Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Pemerintahan Desa masing-masing.

j. Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

k. Pejabat yang Berwenang dan Pejabat yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian Desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas yang dimaksud.

l. Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada poin (k) dapat dikenakan tindakan berupa:

1) tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2) hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama : .....
Jabatan : .....
Lampiran SPPD Nomor : / ....
SPT Nomor : / ....
Tanggal Perjalanan Dinas : ... s/d .....
Dari : ...
Ke : ...

NO.	RINCIAN BIAYA	Satuan	JUMLAH	KETERANGAN
1.	- Lumpsum		Rp. -	
2.	Transportasi			
	- Darat / laut		Rp. -	
	- Udara (Pesawat)		Rp. -	
	- Taksi		Rp. -	
3.	Penginapan		Rp. -	
	J U M L A H		Rp. -	

Terbilang :

Telah dibayar sejumlah
Rp. .....

Bendahara,

.....

Telah menerima uang sebesar
Rp. .....

Yang menerima,

.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp. .....
Yang telah dibayar semula : Rp. .....
Sisa kurang / lebih : Rp. .....

Pengguna Anggaran,

.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : / ..... , tanggal .....
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi, penginapan pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO.	U r a i a n	Jumlah		
1.	.....			
2.	dst ...			
	T o t a l		-	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ...

Mengetahui / menyetujui :
PKPKD,

Yang melaksanakan perjalanan dinas,

....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS
LUAR KOTA DALAM PROVINSI DAN PROVINSI KEPRI (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN TIKET
	ASAL	TUJUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KOTA SELATPANJANG	KOTA PEKANBARU	500.000
2.	KOTA SELATPANJANG	KOTA DUMAI	500.000
3.	KOTA SELATPANJANG	KOTA DURI	700.000
4.	KOTA SELATPANJANG	KAB. BENGKALIS	400.000
5.	KOTA SELATPANJANG	KAB. SIAK	450.000
6.	KOTA SELATPANJANG	KAB. PELALAWAN	600.000
7.	KOTA SELATPANJANG	KAB. KAMPAR	1.000.000
8.	KOTA SELATPANJANG	KAB. INDRAGIRI HULU	1.000.000
9.	KOTA SELATPANJANG	KAB. INDRAGIRI HILIR	1.200.000
10.	KOTA SELATPANJANG	KAB. KUANTAN SINGINGI	1.500.000
11.	KOTA SELATPANJANG	KAB. ROKAN HULU	1.000.000
12.	KOTA SELATPANJANG	KAB. ROKAN HILIR	1.500.000
13.	KOTA SELATPANJANG	TG. BALAI KARIMUN	400.000
14.	KOTA SELATPANJANG	BATAM	500.000
15.	KOTA SELATPANJANG	TG. PINANG	700.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

(dalam rupiah)

NO	**KOTA**		**HARGA TIKET**
	ASAL	**TUJUAN**	**EKONOMI**
1.	JAKARTA	BATAM	2.888.000
2.	JAKARTA	PEKANBARU	3.016.000
3.	BALIK PAPAN	BATAM	5.305.000
4.	BALIK PAPAN	PEKANBARU	5.423.000
5.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	3.316.000
6.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	3.433.000
7.	BANDUNG	BATAM	3.583.000
8.	BANDUNG	PEKANBARU	3.701.000
9.	BANJARMASIN	BATAM	4.578.000
10.	BANJARMASIN	PEKANBARU	4.696.000
11.	BATAM	BANDA ACEH	5.936.000
12.	BATAM	DENPASAR	4.824.000
13.	BATAM	JAYAPURA	9.263.000
14.	BATAM	JOGJAKARTA	3.936.000
15.	BATAM	MAKASSAR	5.337.000
16.	BATAM	MANADO	6.482.000
17.	BATAM	MEDAN	5.316.000
18.	BATAM	PADANG	4.546.000
19.	BATAM	PALEMBANG	3.936.000
20.	BATAM	PEKANBARU	4.599.000
21.	BATAM	PONTIANAK	4.396.000
22.	BATAM	SEMARANG	3.861.000
23.	BIAK	BATAM	8.664.000
24.	DENPASAR	PEKANBARU	4.942.000
25.	JAYAPURA	PEKANBARU	9.380.000
26.	JOGJAKARTA	PEKANBARU	4.054.000
27.	KENDARI	BATAM	5.658.000
28.	KENDARI	PEKANBARU	5.776.000
29.	MALANG	BATAM	4.311.000
30.	MALANG	PEKANBARU	4.439.000
31.	MANADO	PEKANBARU	6.599.000
32.	MATARAM	BATAM	4.803.000
33.	MATARAM	PEKANBARU	4.909.000
34.	PALANGKARAYA	BATAM	4.578.000
35.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	4.696.000
36.	PANGKAL PINANG	BATAM	3.818.000
37.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	3.936.000
38.	PEKANBARU	PONTIANAK	4.514.000
39.	PEKANBARU	SEMARANG	3.979.000
40.	PEKANBARU	SOLO	4.118.000
41.	PEKANBARU	SURABAYA	4.407.000
42.	PEKANBARU	TIMIKA	8.739.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DINAS DARI DESA KE IBUKOTA KABUPATEN DAN KE IBUKOTA KECAMATAN (PP)

NO	KECAMATAN	DESA	TUJUAN	
			IBUKOTA KABUPATEN	IBUKOTA KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tebing Tinggi	Banglas	Rp 50.000	Rp 50.000
		Alah Air Timur	Rp 50.000	Rp 50.000
		Banglas Barat	Rp 50.000	Rp 50.000
		Alah Air	Rp 50.000	Rp 50.000
		Sesap	Rp 75.000	Rp 75.000
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	Rp 75.000	Rp 50.000
		Alai Selatan	Rp 75.000	Rp 50.000
		Mekong	Rp 75.000	Rp 50.000
		Insit	Rp 75.000	Rp 75.000
		Gogok Darussalam	Rp 75.000	Rp 75.000
		Batang Malas	Rp 100.000	Rp 75.000
		Kundur	Rp 100.000	Rp 75.000
		Mantiasa	Rp 100.000	Rp 100.000
		Tenan	Rp 120.000	Rp 100.000
		Tanjung	Rp 120.000	Rp 100.000
		Maini Darul Aman	Rp 100.000	Rp 100.000
		Tanjung Darul Takzim	Rp 150.000	Rp 150.000
		Mengkikip	Rp 300.000	Rp 200.000
		Tanjung Peranap	Rp 300.000	Rp 200.000
3	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	Rp 200.000	Rp 50.000
		Sungai Tohor Barat	Rp 200.000	Rp 50.000
		Nipah Sendanu	Rp 250.000	Rp 75.000
		Sendanu Darul Ihsan	Rp 250.000	Rp 75.000
		Tanjung Sari	Rp 350.000	Rp 150.000
		Tanjung Gadai	Rp 400.000	Rp 200.000
		Teluk Buntal	Rp 400.000	Rp 200.000
		Kepau Baru	Rp 400.000	Rp 250.000
		Lukun	Rp 100.000	Rp 250.000
		Batin Suir	Rp 100.000	Rp 250.000
4	Rangsang	Tanjung Samak	Rp 200.000	Rp 50.000
		Wonosari	Rp 200.000	Rp 50.000
		Citra Damai	Rp 200.000	Rp 50.000
		Dwi Tunggal	Rp 200.000	Rp 50.000
		Tanjung Gemuk	Rp 270.000	Rp 100.000
		Tanjung Bakau	Rp 250.000	Rp 75.000
		Topang	Rp 350.000	Rp 150.000
		Tanjung Medang	Rp 300.000	Rp 150.000
		Sei. Gayung Kiri	Rp 350.000	Rp 200.000
		Teluk Samak	Rp 250.000	Rp 75.000
		Gemala Sari	Rp 270.000	Rp 100.000
		Penyagun	Rp 200.000	Rp 150.000
		Repan	Rp 200.000	Rp 150.000
		Tebun	Rp 200.000	Rp 150.000

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
5	Rangsang Barat	Bantar	Rp	75.000	Rp	50.000
		Permai	Rp	75.000	Rp	50.000
		Anak Setatah	Rp	75.000	Rp	50.000
		Sialang Pasung	Rp	75.000	Rp	50.000
		Segomeng	Rp	75.000	Rp	50.000
		Lemang	Rp	75.000	Rp	75.000
		Telaga Baru	Rp	100.000	Rp	75.000
		Bokor	Rp	100.000	Rp	100.000
		Sungai Cina	Rp	100.000	Rp	75.000
		Bina Maju	Rp	100.000	Rp	75.000
		Melai	Rp	150.000	Rp	100.000
		Mekar Baru	Rp	150.000	Rp	100.000
6	Rangsang Pesisir	Sendaur	Rp	100.000	Rp	150.000
		Kedabu Rapat	Rp	150.000	Rp	100.000
		Tanah Merah	Rp	175.000	Rp	75.000
		Kayu Ara	Rp	150.000	Rp	75.000
		Sonde	Rp	200.000	Rp	50.000
		Bungur	Rp	200.000	Rp	75.000
		Telesung	Rp	200.000	Rp	75.000
		Tenggayun Raya	Rp	250.000	Rp	75.000
		Tanjung Kedabu	Rp	270.000	Rp	150.000
		Beting	Rp	200.000	Rp	150.000
		Sokop	Rp	200.000	Rp	150.000
7	Pulau Merbau	Kuala Merbau	Rp	200.000	Rp	120.000
		Renak Dungun	Rp	250.000	Rp	150.000
		Baran Melintang	Rp	250.000	Rp	150.000
		Teluk Ketapang	Rp	200.000	Rp	100.000
		Semukut	Rp	150.000	Rp	50.000
		Centai	Rp	200.000	Rp	75.000
		Tanjung Bunga	Rp	250.000	Rp	150.000
		Padang Kamal	Rp	200.000	Rp	75.000
		Batang Meranti	Rp	200.000	Rp	75.000
		Ketapang Permai	Rp	200.000	Rp	100.000
		Pangkalan Balai	Rp	250.000	Rp	150.000
8	Merbau	Bagan Melibur	Rp	200.000	Rp	50.000
		Mayang Sari	Rp	200.000	Rp	50.000
		Mekar Sari	Rp	200.000	Rp	75.000
		Pelantai	Rp	150.000	Rp	100.000
		Sungai Anak Kamal	Rp	150.000	Rp	100.000
		Meranti Bunting	Rp	150.000	Rp	150.000
		Sungai Tengah	Rp	200.000	Rp	100.000
		Tanjung Kulim	Rp	250.000	Rp	150.000
		Lukit	Rp	250.000	Rp	150.000
9	Tasik Putri Puyu	Tanjung Padang	Rp	350.000	Rp	150.000
		Putri Puyu	Rp	350.000	Rp	150.000
		Mekar Delima	Rp	250.000	Rp	100.000
		Dedap	Rp	250.000	Rp	75.000
		Kudap	Rp	250.000	Rp	75.000
		Bandul	Rp	250.000	Rp	50.000
		Selat Akar	Rp	250.000	Rp	75.000
		Mengkopot	Rp	250.000	Rp	100.000
		Tanjung Pisang	Rp	250.000	Rp	100.000
		Mengkirau	Rp	250.000	Rp	120.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA T.A 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	120.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3.	R I A U	Orang/ Kali	75.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	120.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	120.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	125.000
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	145.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11.	B A N T E N	Orang/ Kali	306.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	140.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	170.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	94.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	148.000
17.	B A L I	Orang/ Kali	150.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	80.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	107.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	90.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	100.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	80.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	75.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	110.000
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	200.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	75.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	131.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	210.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	174.000
33.	P A P U A	Orang/ Kali	355.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	145.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH DAN LUAR WILAYAH DALAM RANGKA KONSULTASI DAN KOORDINASI

NO	DARI	KECAMATAN	DESA	TUJUAN	
				IBUKOTA KABUPATEN	IBUKOTA KECAMATAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Tebing Tinggi	Banglas	-	-
			Alah Air Timur	-	-
			Banglas Barat	-	-
			Alah Air	-	-
			Sesap	-	-
2		Tebing Tinggi Barat	Alai	-	-
			Alai Selatan	-	-
			Mekong	-	-
			Insit	-	-
			Gogok Darussalam	-	-
			Batang Malas	-	-
			Kundur	-	-
			Mantiasa	-	-
			Tenan	-	-
			Tanjung	-	-
			Maini Darul Aman	-	-
			Tanjung Darul Takzim	-	-
			Mengkikip	Rp 250.000	Rp 250.000
			Tanjung Peranap	Rp 250.000	Rp 250.000
3		Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	Rp 250.000	-
			Sungai Tohor Barat	Rp 250.000	-
			Nipah Sendanu	Rp 250.000	-
			Sendanu Darul Ihsan	Rp 250.000	-
			Tanjung Sari	Rp 250.000	-
			Tanjung Gadai	Rp 250.000	Rp 250.000
			Teluk Buntal	Rp 250.000	Rp 250.000
			Kepau Baru	Rp 250.000	Rp 250.000
			Lukun	-	Rp 250.000
			Batin Suir	-	Rp 250.000
4		Rangsang	Tanjung Samak	Rp 250.000	-
			Wonosari	Rp 250.000	-
			Citra Damai	Rp 250.000	-
			Dwi Tunggal	Rp 250.000	-
			Tanjung Gemuk	Rp 250.000	-
			Tanjung Bakau	Rp 250.000	-
			Topang	Rp 250.000	-
			Tanjung Medang	Rp 250.000	-
			Sei. Gayung Kiri	Rp 250.000	-
			Teluk Samak	Rp 250.000	-
			Gemala Sari	Rp 250.000	-
			Penyagun	Rp 250.000	-
			Repan	Rp 250.000	-
			Tebun	Rp 250.000	-
5		Rangsang Barat	Bantar	-	-
			Permai	-	-
			Anak Setatah	-	-

(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sialang Pasung	-	-
			Segomeng	-	-
			Lemang	-	-
			Telaga Baru	-	-
			Bokor	-	-
			Sungai Cina	-	-
			Bina Maju	-	-
			Melai	-	-
			Mekar Baru	-	-
6		Rangsang Pesisir	Sendaur	-	-
			Kedabu Rapat	-	-
			Tanah Merah	-	-
			Kayu Ara	-	-
			Sonde	-	-
			Bungur	-	-
			Telesung	-	-
			Tenggayun Raya	-	-
			Tanjung Kedabu	-	-
			Beting	Rp 250.000	Rp 250.000
			Sokop	Rp 250.000	Rp 250.000
7		Pulau Merbau	Kuala Merbau	-	-
			Renak Dungun	-	-
			Baran Melintang	-	-
			Teluk Ketapang	-	-
			Semukut	-	-
			Centai	-	-
			Tanjung Bunga	-	-
			Padang Kamal	-	-
			Batang Meranti	-	-
			Ketapang Permai	-	-
			Pangkalan Balai	-	-
8		Merbau	Bagan Melibur	-	-
			Mayang Sari	-	-
			Mekar Sari	-	-
			Pelantai	-	-
			Sungai Anak Kamal	-	-
			Meranti Bunting	-	-
			Sungai Tengah	-	-
			Tanjung Kulim	-	-
			Lukit	-	-
9		Tasik Putri Puyu	Tanjung Padang	Rp 250.000	-
			Putri Puyu	Rp 250.000	-
			Mekar Delima	Rp 250.000	-
			Dedap	Rp 250.000	-
			Kudap	Rp 250.000	-
			Bandul	Rp 250.000	-
			Selat Akar	Rp 250.000	-
			Mengkopot	Rp 250.000	-
			Tanjung Pisang	Rp 250.000	-
			Mengkirau	Rp 250.000	-

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAYAH, LUAR DAERAH DALAM PROVINSI, DAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	TUJUAN						
		TIPE A		TIPE B			
		Kepala Desa		Perangkat Desa		BPD	
1	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	Rp	350.000	Rp	300.000	Rp	300.000
2	LUAR DAERAH LUAR PROVINSI	Rp	550.000	Rp	500.000	Rp	500.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	TUJUAN	SATUAN	TIPE A	TIPE B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. KAB. KEP. MERANTI DAN KABUPATEN LAIN				
1.	KEPULAUAN MERANTI	OH	Rp 280.000	Rp 210.000
2.	KOTA PEKANBARU	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
3.	KOTA DUMAI	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
4.	KOTA DURI	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
5.	KAB. BENGKALIS	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
6.	KAB. SIAK	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
7.	KAB. PELALAWAN	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
8.	KAB. KAMPAR	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
9.	KAB. INDRAGIRI HULU	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
10.	KAB. INDRAGIRI HILIR	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
11.	KAB. KUANTAN SINGINGI	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
12.	KAB. ROKAN HULU	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
13.	KAB. ROKAN HILIR	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
14.	TG. BALAI KARIMUN	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
15.	BATAM	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
16.	TG. PINANG	OH	Rp 350.000	Rp 300.000
B. PROVINSI RIAU DAN PROVINSI LAIN				
1.	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 310.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
3.	R I A U	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 330.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 330.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 330.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 330.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 360.000
11.	B A N T E N	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 380.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 480.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 370.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 360.000
17.	B A L I	OH	Rp 480.000	Rp 430.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 390.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 380.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 330.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 310.000

NO	TUJUAN	SATUAN	TIPE A	TIPE B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 330.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 380.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 380.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 380.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 320.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 330.000
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 330.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 380.000
33.	P A P U A	OH	Rp 580.000	Rp 530.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 430.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH DAN DALAM WILAYAH

NO	TUJUAN	SATUAN	TIPE A	TIPE B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dalam Wilayah	OH	Rp 150.000	Rp 100.000
2.	Luar Wilayah	OH	Rp 280.000	Rp 210.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

CONTOH SIMULASI PENGISIAN RIANCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

CONTOH 1 : SPPD DALAM WILAYAH

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama : Pawit
Jabatan : Kepala Desa Wonosari
Lampiran SPPD Nomor : SPPD /01/2017/1
SPT Nomor : SPT/01/2017/1
Tanggal Perjalanan Dinas : 18 januari
Dari : Desa Wonosari
Ke : Kantor Camat Rangsang

NO.	RINCIAN BIAYA	Satuan	JUMLAH	KETERANGAN
1.	- Lumpsum (1 hari)	Rp 150.000	Rp. 150.000	
2.	Transportasi			
	- Darat		Rp. 50.000	
			Rp. -	
			Rp. -	
3.	Penginapan		Rp. -	
	J U M L A H		Rp. 200.000	

Terbilang : DUA RATUS RIBU RUPIAH

Telah dibayar sejumlah
Rp 200.000

Telah menerima uang sebesar
Rp 200.000

Bendahara,

Yang menerima,

SUKOCO

PAWIT

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	:	Rp.	200.000
Yang telah dibayar semula	:	Rp.	100.000
Sisa kurang	:	Rp.	100.000

Pengguna Anggaran,

PAWIT

CONTOH 2 : SPPD LUAR WILAYAH

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama : Pawit
Jabatan : Kepala Desa Wonosari
Lampiran SPPD Nomor : SPPD /01/2017/2
SPT Nomor : SPT/01/2017/2
Tanggal Perjalanan Dinas : 18 januari s.d 19 Januari
Dari : Desa Wonosari
Ke : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Selatpanjang

NO.	RINCIAN BIAYA	Satuan	JUMLAH	KETERANGAN
1.	- Lumpsum (2 hari)	280000	Rp. 560.000	
2.	Transportasi			
	a. Laut			
	- Tg. Samak -Selatpanjang	80000	80.000	***at cost***
	- Selatpanjang - Tg. Samak	80000	80.000	(tiket terlampir)
3.	Penginapan (1 malam)		Rp. 250.000	***at cost*** (bill hotel terlampir)
	J U M L A H		Rp. 970.000	

Terbilang : SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Telah dibayar sejumlah
Rp. 970.000

Bendahara,

SUKOCO

Telah menerima uang sebesar
Rp. 970,000

Yang menerima,

PAWIT

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	:	Rp.	970.000
Yang telah dibayar semula	:	Rp.	500.000
Sisa kurang	:	Rp.	470.000

Pengguna Anggaran,

PAWIT

CONTOH 3 : SPPD LUAR DAERAH

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama : Pawit
Jabatan : Kepala Desa Wonosari
Lampiran SPPD Nomor : SPPD /01/2017/2
SPT Nomor : SPT/01/2017/2
Tanggal Perjalanan Dinas : 18 januari s.d 21 Januari
Dari : Desa Wonosari
Ke : KEMENTERIAN DESA DAN PDTT DI JAKARTA

NO.	RINCIAN BIAYA	Satuan	JUMLAH		KETERANGAN
1.	- Lumpsum (4 hari)	530000	Rp.	2.120.000	
2.	Transportasi				
	a. Laut				
	- Tg. Samak - Selatpanjang (PP)		Rp.	160.000	(tiket terlampir)
	- Selatpanjang - PKU (PP)		Rp.	330.000	(tiket terlampir)
	b. Darat				
	- Taksi di Pekanbaru (2x)		Rp.	150.000	bill terlampir /
	-Taksi di Jakarta(2x)		Rp.	340.000	daftar pengeluaran riil
	c. Udara				
	- Pekanbaru Jakarta		Rp.	500.000	tiket terlampir
	- Jakarta Pekanbaru		Rp.	750.000	tiket terlampir
3.	Penginapan (3 malam)	450000	Rp.	1350000	(bill hotel terlampir) ***at cost***
	J U M L A H		Rp.	5.700.000	

Terbilang : LIMA JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH

Telah dibayar sejumlah
Rp. 5.700.000

Telah menerima uang sebesar
Rp.5,700,000

Bendahara,

Yang menerima,

SUKOCO

PAWIT

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	:	Rp.	5.700.000
Yang telah dibayar semula	:	Rp.	2.000.000
Sisa kurang	:	Rp.	3.700.000

Pengguna Anggaran,

PAWIT

CONTOH 4 : SPPD LUAR DAERAH 2

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama : Pawit
Jabatan : Kepala Desa Wonosari
Lampiran SPPD Nomor : SPPD /01/2017/2
SPT Nomor : SPT/01/2017/2
Tanggal Perjalanan Dinas : 18 januari s.d 20 Januari
Dari : Desa Wonosari
Ke : RAKOR BPMP Bangdes Provinsi

NO.	RINCIAN BIAYA	Satuan	JUMLAH		KETERANGAN
1.	- Lumpsum (3 hari)	370000	Rp.	1.110.000	
2.	Transportasi				
	a. Laut				
	- Tg. Samak - Selatpanjang (PP)		Rp.	160.000	(tiket terlampir)
	- Selatpanjang - PKU (PP)		Rp.	330.000	(tiket terlampir)
	b. Darat				
	- Taksi di Pekanbaru (2x)		Rp.	150.000	bill terlampir / daftar pengeluaran riil
3.	Penginapan (2 malam)	450000	Rp.	900000	(bill hotel terlampir) ***at cost***
	J U M L A H		Rp.	2.650.000	

Terbilang : DUA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU

Telah dibayar sejumlah
Rp. 2.650.000

Bendahara,

SUKOCO

Telah menerima uang sebesar
Rp.2,650,000

Yang menerima,

PAWIT

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	:	Rp.	2.650.000
Yang telah dibayar semula	:	Rp.	-
Sisa kurang	:	Rp.	2.650.000

Pengguna Anggaran,

PAWIT

CONTOH 5: SPPD LUAR DAERAH KEGIATAN BIMTEK
(CATATAN: AKOMODASI DAN KONSUMSI DITANGGUNG PENYELENGGARA)
KEGIATAN BIMTEK TANGGAL 19 S.D 20 JANUARI 2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama : Pawit
Jabatan : Kepala Desa Wonosari
Lampiran SPPD Nomor : SPPD /01/2017/2
SPT Nomor : SPT/01/2017/2
Tanggal Perjalanan Dinas : 18 januari s.d 21 Januari
Dari : Desa Wonosari
Ke : HOTEL MUTIARA PEKANBARU

NO.	RINCIAN BIAYA	Satuan	JUMLAH		KETERANGAN
1.	- Lumpsum				
	a. 2 hari kegiatan bimtek (60%)	370000	Rp.	444.000	
	b. 2 hari perjalanan pulang-pergi	370000	Rp.	740.000	
2.	Transportasi				
	a. Laut				***AT COST***
	- Tg. Samak - Selatpanjang (PP)		Rp.	160.000	(tiket terlampir)
	- Selatpanjang - PKU (PP)		Rp.	330.000	(tiket terlampir)
	b. Darat				
	- Taksi di Pekanbaru (2x)		Rp.	150.000	bill terlampir
3.	Penginapan	-	Rp.	-	
	J U M L A H		Rp.	1.824.000	

Terbilang : SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH

Telah dibayar sejumlah
Rp. 1.824.000

Telah menerima uang sebesar
Rp.1,824,000

Bendahara,

Yang menerima,

SUKOCO

PAWIT

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	:	Rp.	1.824.000
Yang telah dibayar semula	:	Rp.	1.000.000
Sisa kurang	:	Rp.	824.000

Pengguna Anggaran,

PAWIT

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N